



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim
Pasal 11 ayat (1 dan 2) UU No. 48 Th. 2009
tentang Mahkamah Agung
Jo. Ps. 93 UU No. 7 Th. 1989

PENETAPAN

Nomor 591/Pdt.G/2015/PA Sidrap

Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah membaca surat gugatan tertanggal 16 September 2015 Reg. Nomor 591/Pdt.G/2015/PA Sidrap

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah ditunjuk Majelis Hakim yang susunannya sebagaimana tersebut dalam Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 591/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 21 September 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 0461/DjA/KP.04.6/SK/2/2016 Tanggal 15 Februari 2016 Ketua Majelis tersebut telah pindah tugas ke Pengadilan Agama PA Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karenanya perlu ditunjuk kembali Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang susunannya tersebut di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Menunjuk:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. | Sebagai Ketua Majelis. |
| 2. Elly Fatmawati, S.Ag. | Sebagai Hakim Anggota. |
| 3. Toharudin, S.H., M.H. | Sebagai Hakim Anggota. |

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal 07 Maret 2016

Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)